



**PENETAPAN**

**Nomor 893/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SITI INSANAH**, Tempat/Tgl. Lahir Nganjuk, 20-04-1948, Perempuan, Karyawan Swasta, Umur 75 Tahun, Kewarganegaraan WNI, Alamat Nginden IV-C/5 Surabaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 893/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di NGANJUK pada tanggal 20-04-1948 anak dari – GUFRON dengan SITI NGAISAH sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 3578-LT-22032017-0052 tertanggal 23-03-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No 3578090310230001 nama pemohon tertulis dan terbaca SITI INSANAH;
3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:
  1. Kartu Keluarga dengan No. 3578090310230001 atas nama kepala keluarga SITI INSANAH dimana pemohon sebagai ISTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 04-10-2023.
  2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3578-LT-22032017-0052 atas nama SITI INSANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota SURABAYA pada tanggal 23-03-2017.
  3. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan No. 180/1971 antara ROBERTUS BELLARMINUS dengan INSANAH, tertanggal 29-07-1971 yang dikeluarkan oleh PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA.

Halaman 1 Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat perkawinan gereja pemohon dengan ROBERTUS BELLARMINUS SAMSUHADI dengan INSANAH
5. Ijazah SD No : 9088/Kab tertulis SITI INSANAH
6. Ijazah SMP No. 20195 tertulis SITI INSANAH
7. Ijazah SMA No : LAA120030 tertulis INSANAH

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon SITI INSANAH yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 3578-LT-22032017-0052 tertanggal 23-03-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota SURABAYA diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  1. SITI INSANAH yang tercantum dalam KK No. 3578090310230001 tertanggal 04-10-2023;
  2. SITI INSANAH yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) No. 3578096004480001;
  3. SITI INSANAH yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3578-LT-22032017-0052 tertanggal 23-03-2017;
  4. INSANAH yang tercantum dalam Akta Perkawinan No. 180/1971 tertanggal 20-07-1971;
  5. SITI INSANAH yang tercantum dalam ijazah SD No : 9088/Kab
  6. SITI INSANAH yang tercantum dalam ijazah SMP No : 20195
  7. INSANAH yang tercantum dalam ijazah SMA No : LAA120030
3. Membebankan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-22032017-0052 tertanggal 23-03-2017 atas nama SITI INSANAH, diberi tanda P-1 ;
2. Petikan Akta Perkawinan Istimewa No. 180/1971 tertanggal 20-07-1971 atas nama INSANAH, diberi tanda P-2 ;
3. Kartu Keluarga No. 3578090310230001 tertanggal 04-10-2023 atas nama SITI INSANAH, diberi tanda P-3 ;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578096004480001 atas nama SITI INSANAH, diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perkawinan atas nama INSANAH, diberi tanda P-5 ;
6. Ijazah SD No : 9088/Kab atas nama SITI INSANAH, diberi tanda P-6 ;
7. Ijazah SMP No : 20195 atas nama SITI INSANAH, diberi tanda P-7 ;
8. Ijazah SMA No : LAA120030 atas nama INSANAH, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Peter Hengky Widhiprasongko ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud agar nama Pemohon yaitu SITI INSANAH dengan INSANAH adalah satu orang yang sama ;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mendapat penetapan yang menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon ;
2. Saksi SUPRIYADI ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud agar nama Pemohon yaitu SITI INSANAH dengan INSANAH adalah satu orang yang sama ;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mendapat penetapan yang menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam dokumen miliknya tertulis nama SITI INSANAH atau INSANAH dan Pemohon meminta agar nama Pemohon

Halaman 3 Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SITI INSANAH dengan INSANAH adalah satu orang yang sama, sebagaimana dalam bukti surat P-1 sampai P-8 yang dibenarkan saksi Peter Hengky Widhiprasongko dan saksi SUPRIYADI yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kota Surabaya yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya, maka Para Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonan Perbaikan penulisan identitas tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya (Vide: Bukti Surat bertanda P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penetapan atas orang yang sama dalam peraturan perundang-undangan tidak ada diatur sedangkan Hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan yang berkembang dimasyarakat yang membutuhkan penetapan untuk menyatakan orang yang sama, maka demi kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim akan menggali nilai-nilai yang ada dan berkembang dimasyarakat untuk memberikan rasa adil dan kepastian kebutuhan hukum dalam masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya serta dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim berpendapat telah bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama SITI INSANAH dengan INSANAH adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 Penetapan Nomor 893/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Mohammad Tohir, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 60.000,-
- Biaya PNBPN Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)